

PERATURAN DESA PLUMPANG

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013



TAHUN 2013



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA PLUMPANG**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01... TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLUMPANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Plumpang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLUMPANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 233.034.600,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 233.034.600,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 84.954.600,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 148.080.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. - |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Plumpang

Pada tanggal 27 Maret 2013

KEPALA DESA PLUMPANG



SUTIKNO

Lampiran Peraturan Desa Plumpang Kec. Sukodadi
Kab. Lamongan
Nomor : 05 Tahun 2013
Tanggal : 27 Maret 2013
Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Plumpang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERKUALAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	76,300,000.00	76,520,000.00	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	-	-	
1.1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa (UED)	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kelayaan Desa	411,500,000.00	411,500,000.00	
1.1.2.1	Tanah Desa	411,500,000.00	411,500,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bangklok Kertas	111,000,000.00	111,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bangklok Perangkat Desa	27,500,000.00	27,500,000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bangklok Sekeloa PUS	3,000,000.00	3,000,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyabangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelebaran Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kelayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8		-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	32,000,000.00	32,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya penunjang AMD dan Banaun	22,000,000.00	22,000,000.00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	10,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
1.1.4.2	Gotong royong dinilai dengan Material	-	-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,800,000.00	3,020,000.00	
1.1.5.1	Legas surat menyurat	800,000.00	1,020,000.00	
1.1.5.2	Legas jual beli Tanah	-	-	
1.1.5.3	Legas jual beli ternak	2,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.5.4	Legas HMCB	-	-	
1.1.5.5	Pungutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.6	Sewa Handtaklor	-	-	
1.1.5.7	Hasil Infaq dan shodaqoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak ::	2,504,800.00	2,504,800.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	2,504,800.00	2,504,800.00	
1.2.2.2		-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	
1.3.3	Retribusi Usaha Desa	-	-	

1	2	3	4	5
2	BELAKAWA			
2.1	Belanja Langgawng (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	884,954,800.00	884,954,800.00	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3,504,800.00	2,504,800.00	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pamaranggut PBB	2,504,800.00	2,504,800.00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Limas Desa/Klp.ani/HIPPA	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Penyusus RT/RW	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Program KIRP	11,000,000.00	-	
2.1.1.5	Honorarium Penyusus LPM	-	-	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Pemasngkat Desa	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Timlak Desa	-	-	
		-	-	
2.1.2	Belanja Barang/Utasa	882,450,000.00	882,450,000.00	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	11,800,000.00	11,800,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	800,000.00	800,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Pemasngkat Desa	11,200,000.00	11,200,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya Raport	-	-	
2.1.2.1.6	Sewa Kudi	-	-	
		-	-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Watariat	880,650,000.00	880,650,000.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	750,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja Pemasngkapan/Peralatan Kantor/Inventaris Kantor	750,000.00	750,000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.4	Biaya raport-raport	500,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Watrik	600,000.00	600,000.00	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Watot Dinas notha 2 (dusa)	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Watariat KOD	42,050,000.00	42,050,000.00	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Watariat Basmun	25,500,000.00	25,500,000.00	
2.1.2.2.10	Belanja Watariat Jalan pamas Desa	-	-	
2.1.2.2.11	Belanja Watariat Kantor/Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.12	Belanja Pemasngkan/Pemeliharaan Jalan & Saluran Irigasi Desa	100,000,000.00	100,000,000.00	
2.1.2.2.13	Biaya Pemasngkan Tamarat Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
		-	-	
2.1.3	Belanja Watariat	-	-	
2.1.3.1	Belanja Watariat Tamarat	-	-	
2.1.3.2	Belanja Watariat Jaringgan Watrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Watariat Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Watariat Alat Pemasngng	-	-	
2.1.3.5	Belanja Watariat Pemasngng rampat	-	-	
2.1.3.6	Belanja Watariat Watariat lain	-	-	
2.1.3.7		-	-	
		-	-	
2.2	Belanja Watik Langgawng (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	185,750,000.00	185,880,000.00	
2.2.1	Belanja Pegawai/pangghasilan tatap	100,985,000.00	125,545,000.00	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/pangghasilan tatap Kades	21,000,000.00	23,200,000.00	
2.2.1.1.1	Pangghasilan tatap Kepala Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9,000,000.00	10,200,000.00	
2.2.1.1.3	Pemasngkakan Kepala Desa	-	-	
2.2.1.1.4	Wang Duka Kepala Desa	-	11,000,000.00	
2.2.1.1.5	Awaransi Kepala Desa	11,000,000.00	11,000,000.00	
		-	-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/pangghasilan tatap Sakdas	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjanggan Kurengi Sakdas PMS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sakdas non PMS	-	-	
2.2.1.2.3	Wang Duka Sakdas	-	-	
		-	-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/pangghasilan tatap Kepala Dusun	34,045,000.00	33,195,000.00	
2.2.1.3.1	Pangghasilan Tatap Kepala Dusun	14,295,000.00	14,295,000.00	

[illegible]



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ 01 /413.306.11.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLUMPANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plumpang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Plumpang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plumpang rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUPANG TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

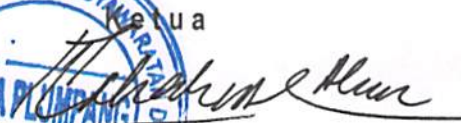
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plumpang
Pada tanggal 27 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMPANG

ketua

TOHARI, SH





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PLUMPANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMPANG
KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / Q.I. / 413.306.11.1 / 2013

Pada hari ini Rabu....., tanggal dua puluh..... bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plumpang perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Plumpang mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Plumpang menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpang Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Plumpang

Tanda Tangan:

1. TOHARI, SH
Ketua
2. SUKIRAN
Wakil Ketua
3. EKO NURDIWAN
Sekretaris
4. SUTAJI, S.Pd
Anggota
5. DEDDY DAHLIANTO, SE
Anggota
6. LANGGENG PRIANTO, S.Pd
Anggota
7. ASYKURI, S.PdI
Anggota
8. KASIATI
Anggota
9. SULISMAN
Anggota
10. Drs. KUSDI, M.Pd
Anggota
11. RONO SUDRAJAT
Anggota